

**PELAKSANAAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PUTUSAN PIDANA DI PERADILAN UMUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Oleh :

**Meisedelina Yustitia**

**NIM. 30301800224**

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PELAKSANAAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PENJATUHAN**  
**PUTUSAN PIDANA DI PERADILAN UMUM**




**Diajukan oleh:**

**Meisedelina Yustitia**

**NIM. 30301800224**

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

Tanggal, 6 Agustus 2021

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PENJATUHAN**  
**PUTUSAN PIDANA DI PERADILAN UMUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Meisedelina Yustitia

30301800224

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H**

**NIDN : 0627046601**

Anggota,

Anggota,

  
**Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H**

**NIDN : 0620058302**

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum**

**NIDN : 06-0503-6305**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum**

**NIDN : 06-05036205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meisedelina Yustitia

Nim : 30301800224

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PELKSANAAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  
PIDANA DI PERADILAN UMUM”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2021



Meisedelina Yustitia

30301800224

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meisedelina Yustitia

NIM : 30301800224

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

PELAKSANAAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DI  
PERADILAN UMUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2021

Y  
  
1000  
STAMP  
1000  
KETERA  
TEMPEL  
AE8DEAJX334668378  
(Meisedelina Yustitia)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Surat An Nissa ayat 58

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil



Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua Tercinta;
- Kakak ku yang paling ganteng;
- Nusa dan Bangsa;
- semua teman teman yang ku sayangi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Di Peradilan Umum” yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan yang sangat berguna kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Bapak ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pemalanga dan Ibu Laily Fitria Titin A, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang telah memberi kesempatan wawancara untuk membuat pembahasan skripsi.
4. Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang..
6. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Papa Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H dan Mama Dr. Hj. Nur Wijayanti, S.E., M.M, dan kakak Yoga Yustiawan, S.T.,M.Eng yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada papa dan mama tersayang.
7. Teman-teman Sahabat seperjuanganku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 12 Agustus 2021



Meisedelina Yustitia  
30301800224



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Uraian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Lahirnya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	16
B. Pengertian Peradilan.....	18
C. Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana.....	20
D. Pengertian Keyakinan Hakim.....	24
E. Pengertian Pembuktian Perkara Pidana.....	26
F. Sistem Atau Teori Pembuktian.....	30
G. Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti.....	32

H. Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan ....	37
B. Jenis- Jenis Putusan Pidana di Peradilan Umum Yang Berdasarkan Keyakinan Hakim .....	44
a. Putusan Bebas (Vrijspraak) .....	44
b. Putusan Lepas (Ontslag).....	55
c. Putusan Pidana (Veroordeling).....	68
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dan Solusinya .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



## ABSTRAK

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistim peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Masalah keyakinan hakim telah diatur di dalam pasal 183 KUHAP dan tidak terlepas dari pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Tujuan penelitian ini: ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan keyakinan hakim di dalam upaya pembuktian di sidang peradilan umum dan ingin mengetahui tentang hambatan serta solusinya

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yang hanya menggunakan sumber data primer dan data sekunder yaitu wawancara, dan menggunakan peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan teori-teori hukum, pendapat para pakar hukum terkemuka, jurnal hukum, makalah hukum dan internet.

Pelaksanaan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang terkait pada pasal 183 KUHAP. Jenis-jenis putusan hakim. Adapun yang menghambat keyakinan hakim: kurang lengkapnya alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Solusinya adalah hakim harus dapat mengungkap kebenaran berdasarkan alat bukti dan keyakinanya dipersidangan

Kata kunci: Keyakinan Hakim, Putusan Pidana.

## ***ABSTRACT***

The judiciary as a law enforcement agency in the criminal justice system is the foundation of hope for justice seekers who always want a simple, fast and low-cost trial. The issue of the judge's conviction has been regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code and cannot be separated from Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding evidence. The purpose of this study: getting to know and obtaining a clear picture of the implementation of the judge's belief in an effort to prove in the general court trial. Moreover, it wants to know about the obstacles and solutions.

This study uses a juridical empirical legal research method that only uses primary data and secondary data sources, namely statutory regulations, court decisions, legal theories, opinions of leading legal experts, legal journals, legal papers, and Internet.

The implementation of the judge's conviction in deciding a criminal case must be based on a minimum of two valid pieces of evidence related to Article 183 of the Criminal Procedure Code. The types of judge's decisions, as for those that hinder the judge's conviction: incomplete evidence as stipulated in article 184 of the Criminal Procedure Code. The solution is that the judge must be able to reveal the truth based on the evidences and his belief at the trial.

Keywords: Judge's Confidence, Criminal Verdicts.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menitik smpai kepada masalah keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat.<sup>1</sup> Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja<sup>2</sup> untuk mengekspresikan keadilan secara utuh.

Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada hukum

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo dalam Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hal 1.

<sup>2</sup> The Liang Gie dalam Mahmutarom, *ibid.*.

bisa berakibat fatal. Proses-proses produktif dalam masyarakat, termasuk keadilan, bisa macet atau setidak-tidaknya terganggu.<sup>3</sup>

Kerangka pemikiran yang mengaitkan hukum dan keadilan itu pulalah yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat – termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia ini – proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukkan fungsi utamanya secara baik.<sup>4</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukti tersebut tertuang di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka yang dituju dengan “Kekuasaan Kehakiman” dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kekuasaan

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 51.

<sup>4</sup> Mahmutarom, *op.cit.*, hal 2.

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*Criminal Justice System*” merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.<sup>5</sup>

Hakim yang baik, di dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan keyakinannya saja, akan tetapi harus lebih luas dalam menerapkan hukum supaya adil dengan tidak meninggalkan keimanannya, atau dengan kata lain hakim harus berpegang pada ilmu dan agama.

Banyak ayat Al Quran yang menyuruh manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan disegala bidang. Di dalam Surat An Nisa (4) Ayat 58 menyebutkan:

---

<sup>5</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2006, hal 1.

*“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil”.*

Di dalam ayat ini Allah menyuruh atau memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya adil.

Apabila hakim dalam memutus suatu perkara berpedoman pada ilmu dan agama, dapat dipastikan putusan itu akan memenuhi rasa keadilan. Di samping itu putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pelaksanaan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembuktian di persidangan untuk menjatuhkan putusan pidana oleh hakim diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

---

<sup>6</sup> Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 92.



Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, bahwa keyakinan hakim itu berfungsi sebagai upaya pembuktian, pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka di dalam praktik penyelenggaraan peradilan.

Masalah keyakinan hakim telah diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keyakinan hakim sebagai upaya pembuktian perkara pidana tidak mungkin dilepaskan kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, sebagai berikut:<sup>7</sup>

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau itu cukup, maka baru

---

<sup>7</sup> Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 1983, hal 34.

dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap mengenai pembuktian perkara pidana yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

Sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhinya batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka di dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat

(1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim di dalam upaya pembuktian dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim di persidangan, diharuskan adanya hubungan kausal (sebab-akibat).

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal 861.

Berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Di Peradilan Umum.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Peradilan Umum.
2. Apakah jenis-jenis putusan hakim yang berdasar keyakinan hakim.
3. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Peradilan Umum dan solusinya.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan keyakinan hakim di dalam upaya pembuktian di sidang Peradilan Umum.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis putusan hakim yang mendasarkan pada keyakinan hakim.
3. Ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang hambatan-hambatan pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Peradilan Umum dan solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

#### **E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

Untuk memahami definisi-definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata-kata judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

##### **a. Pelaksanaan.**

Pelaksanaan atau implementasi menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang, 2019, hal 8.

<sup>10</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/pelaksanaan.html>

**b. Keyakinan Hakim.**

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

**c. Penjatuhan Putusan Pidana.**

Penjatuhan putusan dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP terbagi menjadi 3, yaitu termuat pada Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 193 Ayat (1):

- a) Pasal 191 Ayat (1) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b) Pasal 191 Ayat (2) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c) Pasal 193 Ayat (1) menyebutkan: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

**d. Peradilan Umum.**

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi: Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>12</sup>

Penulis di dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa, di dalam penelitian hukum normatif

---

<sup>11</sup> <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal 35.

hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini, akan penulis coba dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yang dapat diartikan bahwa di dalam penulisan skripsi ini hanya menggunakan pedoman data sekunder saja atau penelitian data sekunder.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang yuridis-empiris ini berbentuk deskriptif-analitis, yang mempunyai maksud untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

c. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data tentang

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 9.

keyakinan hakim dari hasil wawancara dengan hakim. Adapun data sekunder di bidang hukum yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain:

- a) Buku-buku.
- b) Skripsi sebelumnya.
- c) Jurnal, artikel.
- d) Internet.

Data sekunder diperoleh berdasarkan:

- a. Riset kepustakaan



Riset kepustakaan dilaksanakan dengan cara mencoba mengadakan pemahaman-pemahaman terhadap berbagai macam literatur maupun karya ilmiah yang akan dipergugakan sebagai pendukung teori.

b. Riset dokumenter

Riset dokumenter dilaksanakan dengan cara mencoba mengumpulkan berbagai macam putusan, untuk selanjutnya diupayakan adanya usaha pemahaman terhadap putusan-putusan tersebut. Putusan-putusan yang hendak diteliti adalah putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan skripsi ini.

c. Wawancara

Dilakukan dengan mewawancarai beberapa hakim, khususnya yang menangani kasus-kasus dalam penelitian ini, dengan harapan agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai timbulnya keyakinan hakim dan yang menjadi hambatan timbulnya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Metode Penyajian Data

Data yang telah dapat dikumpulkan, baik dari hasil penelitian hukum yang sekunder maupun dari hasil penelitian yang primer, selanjutnya akan disajikan secara terinci dan sistematis di dalam skripsi ini.

e. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yang normatif ini, akan menghasilkan data yang deskriptif-analisis. Data yang deskriptif-analisis yang telah dapat

terkumpul, lebih lanjut akan dikoreksi dan diseleksi. Data yang telah terseleksi ini merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang obyektif dan jelas akan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini, serta dianalisis secara kualitatif antara perundang-undangan dengan putusan pengadilan

#### **G. Sistematika Uraian**

Penyusunan dan pembahasan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab, sedangkan pada tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun uraian bab demi bab secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Uraian.

Selanjutnya Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pengertian Peradilan; Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana; Pengertian Keyakinan Hakim; Pengertian Pembuktian Perkara Pidana; Sistem Atau Teori Pembuktian; Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti, Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam.

Dalam pada itu, Bab III uraian tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang berisi mengenai: Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menegakkan Hukum

Dan Keadilan; Jenis-Jenis Putusan Hakim Yang Mendasarkan Pada Keyakinan Hakim: Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Pidana; serta Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana di Peradilan Umum dan Solusinya.

Akhirnya Bab IV yang merupakan bab Penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini pula disampaikan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lahirnya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses kelahiran KUHAP, kelahirannya melalui sejarah penyusunan, penyempurnaan penyusunan dan pembahasan yang panjang. Secara kronologis dapat disingkat seperti berikut:<sup>14</sup>

- 1968; diadakan Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang, yang materi pokok pembahasannya, berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia.
- 1973; Panitia Intern Departemen Kehakiman menyusun naskah KUHAP. Naskah rancangan ini bertitik tolak dari hasil Seminar Hukum Nasional ke-II Semarang.
- 1974; RUHAP disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. Oleh Sekneg diminta lagi pendapat dari Mahkamah Agung, Departemen Hankam, POLRI dan Departemen Kehakiman. Untuk menemukan pendapat di antara instansi tersebut, diadakan rapat koordinasi antar wakil mereka.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 19.

- 1979; (12 September 1979), barulah RUHAP tadi disampaikan kepada DPR-RI, dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R 06/P.U/IX/1979.
- 1981; (23 September), setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang memakan waktu lebih 2 tahun, barulah rancangan undang-undang tadi mendapat persetujuan kata sepakat dari DPR.

Untuk menemukan kata sepakat serta untuk mengefektifkan pembahasan DPR, di samping pembahasan sidang gabungan (SIGAB) Komisi III + I DPR, dibentuklah Team Sinkronisasi. Team Sinkronisasi DPR dengan wakil pemerintah inilah yang menyelesaikan penyempurnaan RUHAP.

- 1981; (31 Desember), Presiden mensahkan Rancangan tadi menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; LN. RI No. 76; TLN No. 3209.

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sudah mulai di laksanakan sejak Indonesia merdeka. Pembaharuan hukum pidana yang diterapkan dan hendak di laksanakan tidak hanya hukum pidana materiil dan hukum pidana formal saja, namun juga pelaksanaan hukum pidana. Bangsa Indonesia telah melakukan usaha untuk memperbaharui peraturan, yaitu pembaharuan terhadap peraturan mengenai hukum acara pidana dengan diundangkan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya di singkat KUHAP). KUHAP yang telah diundangkan dan berlaku sejak 31 Desember 1981 adalah kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti Het Herzine

Inlandsch Reglemen (untuk selanjutnya di singkat HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia, karena merupakan suatu unifikasi hukum yang di harapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum. Terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti, seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) penyelidikan sampai pada kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Maka secara tegas telah dinyatakan bahwa segala ketentuan-ketentuan acara pidana sebelum KUHAP berlaku, yaitu Het Herzine Inlandsch Reglemen (untuk selanjutnya di singkat HIR) dan segala ketentuan yang berkaitan tidak berlaku lagi sebagai produk hukum nasional. KUHAP disusun berdasarkan pandangan hidup dan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian Peradilan**

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto”

---

<sup>15</sup> DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses tgl. 7-5-2021 jam 21.08

(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>16</sup>

Sedangkan Sudikno Martokusumo mendefinisikan peradilan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Peradilan adalah pelaksanaan hukum subyektif dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan beribawa.

Sedangkan Bismar Siregar, mendefinisikan peradilan sebagai berikut:<sup>18</sup>

Peradilan berarti proses perkara yang menyangkut secara umum, mulai dari laporan kejadian, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, bilamana beralasan menurut hukum diteruskan di persidangan pengadilan.

Dan M. Yahya Harahap, mengartikan peradilan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Peradilan adalah suatu badan yang berfungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan.

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses 4 Agustus 2021 jam 20.35.

<sup>17</sup> Sudikno Martokusumo, 1977, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undanganya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Desertasi, Kilat Maju, Bandung, hal. 2.

<sup>18</sup> Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 123.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 509

### C. Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana

Secara singkat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini memiliki lima tujuan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum pidana dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 70.

<sup>21</sup> Raidi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hal. 6.



1. Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasannya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Suryanto sutarto menyatakan, bahwa fungsi dan tugas hukum acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menemukan kebenarannya tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggaran hukum tadi;
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;
- d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar ke depan sidang pengadilan;

---

<sup>22</sup> Suryono Sutarto, 1983, *Op.Cit.*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, hal. 3.

- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
- g. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Atas dasar di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
- b. Memberikan suatu putusan hakim;
- c. Pelaksanaan putusan.

Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, *Op. Cit*, hal. 71.

- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan /atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidik, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut, dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga diberitahu haknya termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa

- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

#### **D. Pengertian Keyakinan Hakim**

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa fungsi hukum acara pidana antara lain adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan memberikan suatu putusan hakim, di mana hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah pembuktian yang dilakukan di sidang pengadilan.

Keyakinan hakim yang diatur dalam pasal 183 KUHAP merupakan sarana untuk mengadakan upaya pembuktian, yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran yang materiil. Sehubungan dengan hal itu Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

Makna keyakinan Hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, juga bukan conviction intim ataupun conviction rasionnee, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jadi dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim di dalam pembuktian, yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil, tidak dapat berdiri sendiri

---

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15.

sebagai dasar lahirnya putusan hakim. Keyakinan hakim di dalam mencari kebenaran materiil dan memberikan putusan, baru lahir setelah adanya alat-alat bukti yang sah sebagai dasarnya.

Keyakinan hakim sebagai dasar pembuktian perkara pidana tidak mungkin di lepaskan kaitannya dengan ketentuan pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Suryono Sutarto, SH. dan Sri Oeripah Soejanto, SH. di dalam salah satu bukunya sebagai berikut: <sup>25</sup>

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap mengenai pembuktian Perkara Pidana yang dikaitkan dengan pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

Bahwa sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>25</sup> Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Op.Cit.*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, hal. 34.

## E. Pengertian Pembuktian Perkara Pidana

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang telah dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Kepastian ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnée*. Ketiga pembuktian dalam arti yuridis

---

<sup>26</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian* cetakan ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 7

ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan sudikno dan subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks pidana maupun perdata.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukn peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>27</sup>

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, dalam

---

<sup>27</sup> Edy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal. 7

pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting.<sup>28</sup>

Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan<sup>29</sup> suatu kasus yang sedang disidangkan. Pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Menurut Prof. R. Subekti, SH yang dimaksud dengan membuktikan adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Di dalam salah satu bukunya M. Yahya Harahap memberikan pengertian tentang pembuktian sebagai berikut :<sup>31</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

---

<sup>28</sup> H. Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 27-28

<sup>29</sup> Subekti, *Loc.Cit.*, hal. 7.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 793.



ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan dikemukakan dalam perkara pidana adalah kebenaran yang sejati.<sup>32</sup>

Kebenaran yang sejati ini, menurut pendapat penulis adalah juga kebenaran materiil.

Dengan mengutip pendapat dari van Bemmelen, Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto di salah satu bukunya mengenai pengertian pembuktian ini menyatakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa itu telah terjadi

Dari itu pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 793.

<sup>33</sup> Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Op. Cit.*, hal. 31

Dari beberapa pengertian mengenai pembuktian seperti tersebut di atas, maka masalah pembuktian perkara pidana ini tidak dapat dipisahkan kaitanya dengan tiga fungsi utama hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, memberikan putusan oleh hakim, dan pelaksanaan dari putusan hakim.

#### **F. Sistem Atau Teori Pembuktian**

Teori pembuktian, juga dibahas perihal alat-alat bukti termasuk pula barang bukti atau *bewijsmidellen*; cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti di pengadilan atau *bewijsvoering*, kekuatan pembuktian atau *bewijskrach* dan beban pembuktian atau *bewijslast*.

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama, adalah positif *wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terkait secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Positif *wettelijk bewijstheorie* ini digunakan dalam hukum acara perdata.

Kedua, *conviction in time* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktian semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nuranidan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat

menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan conviction intime dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika.

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Keempat, yang secara umum diaut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah negatif *wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas pembuktian dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

*Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara.

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>34</sup>

### **G. Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti.**

Sebelum penulis membahas hubungan antara keyakinan hakim dengan alat-alat bukti, akan dilihat terlebih dahulu pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang menyebutkan secara terinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar lima jenis ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP kita hubungkan dengan ke lima jenis alat bukti tersebut, maka seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 797.

Dengan demikian minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit harus dapat dibuktikan dua alat bukti yang sah.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan bahwa : <sup>35</sup>

Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja.

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam pasal 183 KUHAP. Tapi dapat juga kita jumpai dalam pasal-pasal yang lain. Namun sebagai aturan umum dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam pasal 183 KUHAP.

#### **H. Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam**

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum islam. Karena pentingnya asas keadilan ini, maka asas ini di sebut sebagai asas dari semua asas hukum islam. Menurut Theo Huijbers, inti pengertian hukum adalah hakekat hukum, dan hakekat dari hukum adalah sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Para ahli filsafat mengemukakan bahwa keadilan terwujud apabila setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, dan tidak adil jika mereka tidak mendapatkannya. Dikatakan adil apabila seseorang telah memperoleh

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 806

apa-apa sesuai dengan haknya atau dalam fiqh dikenal dengan istilah *i' hau kuli dzi haqqin haqqahu* yang artinya menyerahkan hak kepada yang berhak.<sup>36</sup>

Tidak sedikit ayat Al Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, antara lain:

Dalam surat An Nisa (4) Ayat 58, menyebutkan:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil”.*

Di dalam ayat ini Allah menyuruh atau memerintahkan kepada umat manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menerapkan hukum di antara manusia agar adil.

Dalam surat Shad (38) Ayat 26, menyebutkan:

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”.*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada penguasa atau aparat penegak hukum sebagai khalifah di muka bumi untuk menyelenggarakan hukum dengan sebaik-baiknya, agar dapat berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk oleh pencari keadilan.

---

<sup>36</sup> Ali Imron, *Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hal. 71.

Selain dari Al Quran yang mengatur mengenai keadilan dan keyakinan (hakim), hadis Rasulullah saw juga telah mengaturnya. Mengenai dasar-dasar kemandirian hakim dari hadis Rasulullah saw. antara lain dapat dipahami dari sabda beliau yang menyatakan:<sup>37</sup>

*“Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah swt. berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya yang terletak di sisi kanan Yang Maha Rahman dan kedua tangannya di sebelah kananNya bagi orang-orang yang adil dalam keputusan hukumnya, keluarganya dan siapa saja yang patut baginya. (HR. Muslim) Hadis tersebut menunjukkan betapa tingginya dan mulianya hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di sisi Allah swt. kedudukan tersebut harus dipahami oleh manusia di setiap zaman dan di setiap tempat, dari dahulu sampai sekarang, baik dalam masyarakat primitif maupun masyarakat modern.15 Dalam hal ini, seorang hakim yang jujur, berakhlak tinggi dan penuh muru’ah pasti akan mempunyai kedudukan yang terpandang, beribawa dan terhormat, baik di dalam masyarakat terlebih lagi di sisi Allah swt”.*

Hadis selanjutnya yang berkaitan dengan dasar-dasar kemandirian hakim adalah:


*“Hakim itu ada tiga macam, satu masuk surga dan dua diantaranya akan masuk neraka. Adapun hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui yang hak atau hukum yang sebenarnya dan ia memutuskan hukum sesuai*

---

<sup>37</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2188/1/nurhayati.pdf> diakses 05-08-2021 jam 22.37

*hukum itu. Sedangkan hakim yang mengetahui yang hak, akan tetapi ia tidak menghukum dengan hukum itu, maka ia akan masuk neraka. Selanjutnya, hakim yang tidak mengetahui ketentuan hukum, akan tetapi dengan ketidaktahuannya itu ia menghukum manusia, maka hakim yang semacam ini juga akan masuk ke dalam neraka.” (HR. Abu Dawud).*

Dari beberapa hadis Rasulullah saw. yang telah dikemukakan tersebut, merupakan dasar yang menghendaki adanya kemandirian hakim dalam menerapkan putusan hukum suatu perkara. Dasar itu, ada yang bersifat atau bernada ancaman. Hal ini bertujuan agar hakim itu betul-betul mandiri dalam memutuskan hukum suatu perkara, sebagai upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan dasar-dasar hukumnya yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dasar keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana tentu saja tidak bisa lepas dari pasal alat pembuktian dalam KUHP yaitu pasal 184 KUHP:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Hakim untuk mendapatkan keyakinan di dalam memutuskan suatu perkara itu minimal harus ada dua alat bukti yang sah, yang terkait pada pasal 183 KUHP yaitu: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan keyakinan dan alat bukti untuk memutuskan perkara pidana menurut hakim ini mempunyai dua sisi yang tidak bisa dibeda-

bedakan dipilih satu atau yang lain, andai kata tidak terbukti semuanya tentu saja di putus bebas, dan jika di persidangan tidak memenuhi dua alat bukti yang sah tetapi ada keyakinan ini pun juga diputus bebas, karena hakim tidak harus memaksakan bahwa pelaku itu terbukti bersalah, metode ini berawal dari jaksa yang bersistem komando, jadi kalau jaksa dari awal sudah terlanjur mengajukan ke pengadilan ia akan gengsi menyabut, ia harus membuktikan bagaimana terdakwa ini bebas, maka jika jaksa ragu-ragu tidak memenuhi alat bukti yang sah ia pasti tidak akan mau mengajukan perkara ke pengadilan karena resikonya besar, walaupun ia sampai mengajukan perkara ke pengadilan tapi dibebaskan oleh hakim, hal itu akan jelek di jaksa dan hak jaksa tidak dianggap profesional, berbeda dengan hakim, kembali lagi ke asas kemandirian hakim dalam teori tidak bisa bercampur tangan dengan siapapun termasuk juga dari ketua pengadilan. Jadi kalau ketua pengadilanpun meminta untuk membebaskan atau apapun itu, maka tidak bisa karena sudah hak dari hakim dan sesuka hakim untuk menjatuhkan putusan. Jikalau jaksa sudah menuntut terdakwa dia harus sudah dianggap benar. Begitu juga polisi, terkadang banyak masyarakat mempertanyakan kenapa polisi tidak bergerak, tidak ingin mengurus ataupun menyampaikan ke jaksa, dengan hal ini sebenarnya polisi mengurus hanya saja ia kesulitan dalam alat bukti. kalau ia benar-benar belum memenuhi dua alat bukti ataupun kurang, ia takut jika nantinya terdakwa diputus bebas. Dari lembaga kepolisian untuk memberikan berkas ke kejaksaan hal itu butuh waktu kalau berkas tersebut sudah merasa yakin kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan di kejaksaanpun akan dipelajari adanya perbaikan

atau tidak dalam perkaranya untuk dianggap sempurna ke pengadilan. Sistem ini berbolak balik dari kepolisian ke kejaksaan jika belum sempurna maka dikembalikan lagi ke kepolisian sampai berkas itu sempurna dan yakin memenuhi dua alat bukti yang sah maka bisa diajukan ke pengadilan jika tidak sempurna atau belum memenuhi dua alat bukti maka belum bisa diteruskan sampai ke pengadilan. Menurut hakim tidak semua saksi dianggap benar karena saksi, jika memberi keterangan bisa saja menambah-tambahkan, bisa juga dalam keterangan hakim tidak merasa yakin jadinya tidak ditulis dalam tuntutan jaksa, tapi kalau di putusan pengadilan fakta hukumnya yang di tulis hanya yang yakin saja, fakta hukum ini yang diakui oleh terdakwa, diakui oleh saksi berdasarkan surat bukti juga oke, maka inilah fakta hukum dan itu baru dianggap benar. Dari fakta hukum baru dimasukan ke dalam persidangan pengadilan, jadi dari sini pertaruhan terserah hakim akan menjatuhkan putusan, bebas dari segala dakwaan, putusan lepas dari segala tuntutan ataupun putusan pembedanaan. Jika tuntutan tersebut bebas ataupun lepas hal itu langsung ke kasasi. Jika seandainya hukuman itu terbukti tetapi masalahnya hanya beda hukuman, misal jaksa menuntut 10 tahun sedangkan hakim memutus 5 tahun, di sini pasti jaksa akan mengajukan banding sudah aturan jaksa yang bersistem komando, jikalau memutus 2/3 lebih rendah dari tuntutan dia akan bandirng karena itu sudah sistemnya. Keyakinan dalam pengadilan ini cenderung ke hakim bukan ke polisi ataupun yang lain. Dalam memutuskan perkara pidana tentunya berdasarkan pada pasal 184 KUHP, jadi menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat visum et

reputum tentunya dari itu di tulis semua pertimbangannya, kenapa sampai terdakwa dinyatakan bersalah tentunya harus ada pertimbangan, bukan tiba-tiba menyatakan bersalah pada terdakwa karena keyakinan hakim sendiri, atau hakim paranormal, bisa membaca pikiran orang lain, atau pun indigo, tidak seperti itu. Meskipun ada beberapa hakim yang memiliki indigo akan tetapi hakim tidak bisa menggunakan hal itu, hakim untuk memutuskan suatu perkara tersebut tidak bisa lepas dari pasal 184 KUHAP atau tanpa didasari dua alat pembuktian yang sah, andai kata pembuktian tersebut tidak memenuhi dua alat bukti maka hakim memutus bebas kepada terdakwa. Ada satu saksi bukanlah seorang saksi, keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang lainnya. Menurut hakim dalam memutuskan perkara pidana harus adanya keterangan dari saksi akan susah untuk meyakini. Menurut hakim sejauh ini belum ada mengenai faktor-faktor hambatan karena selalu berdasarkan pada pasal 184 KUHAP dan ini hubungannya kembali lagi pada dua alat bukti yang sah ada di pasal 183 KUHAP, namun demikian tanpa adanya alat bukti yang sah tidak akan menimbulkan keyakinan, demikian juga sebaliknya. Jika tidak yakin ya terdakwa diputus bebas. Bila terhambatnya terdakwa dalam melaksanakan sidang itu tidak hadir ya hakim tidak mempertanyakan dan tidak capek memikirkan hal tersebut karena itu sudah tugas jaksa.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Laily Fitria Titin A, SH.MH – Hakim Pengadilan Negeri Pemalang

Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah *independent*. Independensi pengadilan merupakan salah satu aspek dari *the rule of law*. Independensi hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>39</sup> Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>40</sup> Sebelum berlangsungnya persidangan hakim terlebih dahulu melakukan proses pemeriksaan dan pembuktian. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat terkait dengan keadilan, karena hakim tidak boleh menggunakan kebebasan tersebut secara sembarang dan sebebaskan-bebasnya harus dibatasi dengan adanya nilai-nilai keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan pada putusan, karena pertimbangan ini sangat penting dan bernilai untuk keadilan. Jika hakim ragu-ragu dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa karena tidak

---

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 537

<sup>40</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf>

ditemukanya minimal dua alat bukti yang cukup, maka hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan kepada terdakwa.

Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Islam ini, hakim haruslah bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 8:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi yang adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Islam adalah suatu agama yang datang dari Allah SWT yang Maha Adil, Maha Besar, dan Maha Bijaksana dalam segala hal terutama dalam masalah-masalah hukum. Sebagai pedoman dapat disimak dari firman Allah, antara lain terdapat dalam:<sup>41</sup>

a. Surat An-Nahl ayat : 90

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik”.

b. Surat Al-Hujurat ayat : 9

“Dan berlaku adillah kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil”

c. Surat At-Tien ayat : 8

“Bukankah Allah yang paling teguh (adil) dari semua hakim?”

---

<sup>41</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4618/4/BAB%20III.pdf>

d. Surat An-Nisa“ ayat : 135

“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu benar-benar menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi utuk Allah, walaupun atas dirimu atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu”.

Ayat-ayat diatas jelas dan tegas memerintahkan agar benar-benar berlaku adil dengan arti kata yang sebenar-benarnya, yakni kita diwajibkan berlaku adil di dalam segala masalah termasuk di dalamnya masalah perkara Pidana.

Pedoman keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak bisa lepas dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada tiga jenis putusan pengadilan yaitu antara lain:

1. Putusan Bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*)
2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog*)
3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Dari uraian di atas tentang pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, berikut ini ada beberapa contoh gambaran bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di peradilan umum dan perbedaan antara tiga jenis putusan tersebut.

## **B. Jenis- Jenis Putusan Pidana di Peradilan Umum Yang Berdasarkan Keyakinan Hakim**

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka jenis-jenis keputusan yang dapat dijatuhkan pengadilan (hakim) dalam suatu perkara pidana adalah:

### **a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP ini dapat disimpulkan bahwa putusan pembebasan itu dijatuhkan, apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum kepada terdakwa/pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian dalam hal ini tindak pidananya memang ada (terjadi), akan tetapi tidak dapat dicelakan kepada pelaku berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita (yaitu sistem pembuktian menurut



undang-undang secara negatif).<sup>42</sup> Dalam hukum acara pidana, yaitu dalam Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, telah ditentukan syarat-syarat dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku/terdakwa. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya jika hakim tidak yakin pelaku/terdakwa itu bersalah (meskipun sudah terdapat dua alat bukti atau lebih), maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa/pelaku. Dengan kata lain, terdakwa tidak terbukti mempunyai kesalahan, meskipun telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Dengan demikian, lahirnya putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP ini ditentukan kepada unsur kesalahan (yang tidak terbukti). Oleh karena putusan pembebasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku/terdakwa, maka menurut penulis putusan ini hanya berlaku bagi masing-masing pelaku yang tidak mempunyai kesalahan terhadap apa yang telah dilakukannya/didakwakan kepadanya. Jadi tidak berlaku bagi orang lain, yang misalnya ikut serta dalam tindak pidana tersebut, yang kemungkinan mempunyai kesalahan.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap dalam M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 116

Jika dibandingkan menurut doktrin, putusan bebas itu dijatuhkan hakim apabila salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti. Putusan bebas ini bisa terjadi dalam keadaan-keadaan khusus yang menimbulkan adanya alasan pembenar, menyerang pembuktian bagian melawan hukum. Atau pengadilan berpendapat bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, sehingga perbuatan itu tidak lagi merupakan perbuatan pidana. Jadi dengan demikian menurut doktrin dalam putusan bebas ini, tindak pidananya (perbuatan melawan hukumnya) yang tidak terbukti, atau sifat melawan hukum dari perbuatan itu berdasarkan beberapa alasan tertentu, baik yang bersifat formil (yang tertulis dalam KUHPidana) maupun sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan menurut doktrin, yang harus dibuktikan itu adalah tentang tindak pidananya, bukan kesalahan pelaku/terdakwa. Jika sebaliknya perbuatan pelaku (tindak pidananya) terbukti (dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim), dan tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku, maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan bebas. Sementara menurut Pasal 191 (1) KUHP, yang dibuktikan itu adalah tentang kesalahan pelaku/terdakwa. Apabila kesalahan pelaku/terdakwa tidak terbukti, maka akan lahirlah putusan bebas. Dengan

demikian nampak disini bahwa lahirnya putusan bebas itu menurut doktrin tidak sama dengan KUHAP.<sup>43</sup>

Di dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) berkaitan dengan hal tersebut, M Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim majelis yang bersangkutan:<sup>44</sup>

- Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
- Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>43</sup> M. Hamdan, *Op. Cit* , hal. 117

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 865

Terkait dalam putusan bebas ini, berikut akan dipaparkan bagaimana gambaran keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas di Pengadilan Negeri Pemalang:<sup>45</sup>

**Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 November 2018,**

**Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pml**

Menimbang, bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di Pengadilan; Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan; Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan tidak boleh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan; (bandingkan : M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, edisi kedua, 2001, hal. 387-390); Dalam merumuskan surat dakwaan antara lain haruslah memenuhi syarat materiil dari surat dakwaan, yang oleh ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP disyaratkan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil tersebut batal demi hukum (pasal 143 ayat (3) KUHAP);

Bahwa apa yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ditemukan batasan atau definisi yuridisnya didalam KUHAP; Karenanya pengertian cermat, jelas dan lengkap a quo oleh Pembentuk Undang Undang diserahkan pada praktek peradilan atau didasarkan pada praktek peradilan;

---

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pml, 2018

Menimbang, bahwa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam praktek peradilan antara lain diartikan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah menguraikan mengenai unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan serta harus pula menguraikan mengenai perbuatan materiil (materiele handelingen) yang dilakukan oleh terdakwa, yang meliputi pula tentang cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan; (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1478 K/Pid/1988 tanggal 28 Maret 1991, dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1301 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989);

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di Pengadilan; Maka selain karena adanya keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum/terdakwa, Majelis Hakim karena jabatannya harus pula meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, apakah surat dakwaan itu sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari suatu surat dakwaan; M. Yahya Harahap, SH mengemukakan bahwa apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dan tentang menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan (M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, edisi kedua, 2001, hal. 387);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwan tunggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu;
3. Baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terpanuhi apabila unsur-unsur delik lainnya terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang yang setelah identitasnya ditanyakan/diperiksa di persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa dapat menjawab

setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, demikian pula dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi; dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat akal/pikirannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu;

Menimbang, bahwa supaya unsur ini terpenuhi, maka harus dapat dibuktikan:

- Adanya orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Yang dimaksud memaksa disini adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa datang ke kantor Sekretariat Paguyuban Sayur dan Buah menemui saksi Otong Widiyanto untuk klarifikasi SMS yang isinya kalau mencari uang jangan ke kafe-kafe, tetapi maksud terdakwa adalah untuk memberikan peringatan kepada saksi Otong

Widiyanto yang melecehkan Lembaga PINRI untuk mengingatkan agar tidak mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi Otong Widiyanto dan keterangan saksi Putra Surya, saksi Intan Septi Nepita, saksi Nurpandi, saksi Muhamad Tabroni, saksi Slamet Agus Syaenudin, saksi Kasmono, saksi Suhirman dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keterangan saksi yang menguntungkan yaitu saksi Mulyanto, saksi Awang Kurnanto, saksi Agus Sukamto, dan saksi Slamet Yulianto, dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa bersama anggota PINRI datang ke Kantor Sekretariat Paguyuban sayur dan buah untuk klarifikasi pesan singkat (SMS) yang diterima oleh Terdakwa dari nomor HP milik saksi Otong Widiyanto sebagaimana tersebut di atas benar dikirim oleh saksi Otong Widiyanto ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati klarifikasi pesan singkat (SMS) tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut hanya berupa peringatan agar saksi Otong Widiyanto tidak mengulangi lagi dan tidak mengganggu ketentraman lembaga PINRI yang didalamnya terdakwa; perbuatan mana menurut Majelis tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hak memaksa orang melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sebagaimana yang disyaratkan pasal ini ;

Menimbang, bahwa lagi pula setelah terdakwa klarifikasi pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa dan anggota PINRI yang ikut datang ke Kantor Paguyuban bersalam-salaman dengan saksi Otong Widiyanto, pegawai /karyawan paguyuban yang berada di dalam kantor tersebut bahkan terdakwa bersalam salaman semua yang ada di dalam kantor Paguyuban diantaranya saksi Intanm Septi Napita ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis unsur kedua tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena salah unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan pasal 97 ayat 1 KUHAP ia terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti : sebuah kursi plastik warna coklat yang pecah bagian atasnya + 6 cm, karena ternyata dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik kantor sekretariat pasar buah dan sayur dikembalikan kepada kantor sekretariat pasar buah dan sayur, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata ait soft gun jenis Revolver dengan No. F 14K 160007 beserta pelurunya berjumlah 6 butir dengan pendorong tabung gas yang sudah kosong dan 1 (satu) lembar kartu perlengkapan tugas dengan Nomor 023/KPT/PINRI/VIII/16 atas nama Cari Antoni NIK 123.301.061601015 Jabatan Ka. Kordinatort daerah, jenis Revolver F14K160007/ASG/4,5 yang dikeluarkan Kepala Per Informasi Negara RI EG Triyanto, NIK 123.011.001, oleh karena dipersidangan terhadap bukti tersebut terbukti adalah milik terdakwa.

Maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 191 ayat I KUHAP, UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 2 tahun 1986 jo UU No. 8 tahun 2004 jo UU No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Cari Antoni Bin Raswad** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan”;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah: **NIHIL.**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya di atas dapat dilihat bagaimana hakim dalam mempertimbangkan putusan bebas dari segala dakwaan, sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, adanya pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu. Pada dasarnya proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan bertujuan untuk mencari kebenaran yang materiil, yang pada akhirnya diwujudkan ke dalam bentuk putusan oleh hakim.

**b. Putusan Lepas (*Ontslog*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP ini dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, meskipun perbuatannya itu terbukti dilakukan olehnya. Dengan kata lain, dalam putusan lepas ini, sebenarnya perbuatan itu ada/terjadi dan terbukti dilakukan oleh pelaku/terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Atau Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan (dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) dan meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan orang yang didakwanya tersebut adalah tindak pidana. Oleh karena itu putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini berkaitan dengan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, maka menurut penulis putusan ini berlaku untuk semua orang yang misalnya turut serta melakukan perbuatan tersebut, karena

sesungguhnya perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum.

Jika dibandingkan menurut doktrin, putusan lepas dari segala tuntutan ini terjadi apabila semua unsur perbuatan melawan hukum pidana itu terbukti, bahwa telah terjadi tindak pidana, akan tetapi ternyata pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak mempunyai kesalahan dalam arti luas). Jadi dalam putusan lepas dari tuntutan hukum ini, perbuatan pidananya memang terjadi, tetapi terdapat keadaan-keadaan khusus yang menghapuskan kesalahan pelakunya berdasarkan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian dalam putusan lepas ini, jika dilihat dari sudut pandang doktrin maka yang harus dibuktikan itu adalah tentang kesalahan pelaku. Jika sebaliknya pelaku dapat bertanggung jawabkan, atau tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa. Sementara menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang harus dibuktikan itu adalah tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terjadi. Dapat dibedakan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, baik menurut KUHAP maupun menurut doktrin.<sup>46</sup>

Pada rumusan di atas didasarkan pada kriteria yaitu apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah dalam M. Hamdan, *Op. Cit*, hal. 178

sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa putusan penglepasan terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana, tapi barangkali masuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.<sup>47</sup>

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, lebih lanjut dikatakan:<sup>48</sup>

Bahwa putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- Ditinjau dari segi pembuktian yakni apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pada pasal 183. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”.
- Ditinjau dari segi penuntutan, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana, sudah semestinya dia dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana.

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 869

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 870

Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan itu terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana” dapat terjadi, apabila:<sup>49</sup>

- Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak mencocoki dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya, pada dakwaan melanggar pasal 372 KUHP, unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, sehingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
  - Terdakwa dalam keadaan: sakit jiwa, atau cacat jiwanya pasal 44; keadaan memaksa (*overmacht*), pasal 48 KUHP; membela diri pasal 49 KUHP; melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, pasal 50 KUHP; melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah, pasal 50 KUHP.
- Mengenai bagaimana hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka di bawah ini akan dipaparkan tentang keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terdapat di dalam bagian dari putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 139

<sup>50</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/11ebd5703e3d47dc841f313134363032/pdf/zaebd5aa88130fa6bfb2313834333136](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ebd5703e3d47dc841f313134363032/pdf/zaebd5aa88130fa6bfb2313834333136)

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Mei 2021, Nomor**

**81/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.**

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: dakwaan ke-1 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau dakwaan ke-2 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ke-2 (dua) dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke-2 terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

**1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah terdakwa **ABBAS SYED TAKHI**;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Abbas Syed Takhi telah mengakui identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang didakwa telah

melakukan Tindak Pidana adalah terdakwa Abbas Syed Takhi dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya atau *error in persona*;

**2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak:

Menimbang, bahwa berawal pada sekira bulan Februari-Maret 2020 di Apartemen Mansion, Pasar Baru Jakarta Pusat, dikamar milik SEHAN UMAR BA'AGIL, Terdakwa ABBAS SYED TAKHI dikenalkan dengan Saksi SEHAN UMAR BAGIL oleh Sdr WAHID, dengan tujuan untuk menawarkan kegiatan bisnis bersama yaitu jual beli berlian, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr WAHID meminta untuk mengikutsertakan dia dan Terdakwa ke dalam bisnis jual beli berlian milik Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL. Saat itu Sdr WAHID merekomendasikan atau mempromosikan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang baik, bisa dipercaya dan memiliki kantor di daerah Kramat, Senen (Wisma Bhakti Mulia) Jakarta Pusat, pada saat itu Terdakwa juga mengenalkan diri, mengaku sebagai teman dari Sdr WAHID dan kenal dengan keluarga Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL di Apartemen Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL di Pasar Baru, Mansion, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.



Kemudian Terdakwa mulai mengambil berlian milik Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dengan kesepakatan Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL selaku pemilik berlian (penjual) dan Terdakwa selaku penerima barang melakukan negoisasi harga, kemudian setelah harga disepakati berlian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menjual berlian tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran berlian secara cicil sampai lunas kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menurut Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL atau paling lama 1 minggu menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan pembelian pertama kepada Saksi SEHAN UMAR BAGIL sejumlah 4 pcs berlian 1 crat seharga kurang lebih Rp. 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian yang kedua Terdakwa membeli 1 pcs berlian 3 crat warna N dengan harga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada transaksi pembelian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi SEHAN UMAR BAGIL masih berjalan lancar dan tidak ada masalah sampai pelunasan; Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020 ditempat yang sama Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 11 (sebelas) item berlian kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL, berlian tersebut diserahkan secara bertahap pada bulan Februari, Maret, April dan Mei tahun 2020 dengan bukti Surat Tanda Titipan Barang, Namun dari 11 (sebelas) item berlian tersebut Terdakwa belum membayar lunas atau masih ada kekurangan bayar atas 6 (enam) item berlian.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini di laporkan ke kepolisian pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa belum mengembalikan berlian maupun melunasi uang kekurangan pembayaran tersebut kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL mengupayakan penagihan kepada Terdakwa dengan cara diskusi,

negosiasi dan somasi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 23 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020, dan atas somasi tersebut Terdakwa memberi jawaban pada somasi yang kedua dimana Terdakwa berjanji akan membayar kewajibannya paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan setelah menulis surat jawaban sekira bulan September 2020, namun sampai saat ini Terdakwa tetap tidak membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa terbukti belum melunasi sisa kekurangan pembayaran atas 6 (enam) pcs berlian dengan total sejumlah Rp.684.000.000 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan belum melakukan pembayaran atas 2 (dua) pcs berlian masing-masing jenis Fancy Brown Yellow dengan ukuran 8,27 Ct. senilai Rp. 785.000.000; dan berlian jenis Fancy Pink Treated dengan ukuran 2,02 Ct. senilai Rp. 205.000.000 ataupun belum mengembalikan 2 Pcs berlian tersebut kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL atau jika di total kewajiban yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.674.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa belum membayar atau melunasi kewajibannya kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19 sehingga Terdakwa kesulitan menagih pembayaran dari pembeli dan disebabkan pula karena Terdakwa tidak bisa bepergian keluar Negeri karena Paspornya ditahan oleh Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL, sedangkan mengenai 2 (dua) pcs berlian jenis Fancy Brown Yellow dengan ukuran 8,27 Ct. Senilai Rp. 785.000.000; dan berlian jenis Fancy Pink Treated dengan ukuran 2,02 Ct. senilai Rp. 205.000.000 Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena sudah laku dan dibeli oleh warga negara india

bernama Sayeed Timimi namun belum dibayar karena orangnya ada di India sedangkan Terdakwa tidak bisa bepergian ke Luar Negeri untuk menagih disebabkan paspornya ditahan oleh Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari fakta-fakta tentang transaksi bisnis tersebut dimana Terdakwa belum melunasi kekurangan pembayaran 6 (enam) pcs berlian dan belum membayar 2 (dua) pcs berlian jenis Fancy Brown Yellow dengan ukuran 8,27 Ct. dan berlian jenis Fancy Pink Treated dengan ukuran 2,02 Ct. ataupun tidak bisa mengembalikan 2 (dua) pcs berlian tersebut kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh elemen unsur pasal 372 ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL menerangkan bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan pembayaran berlian-berlian tersebut melalui transfer bank, sehingga dalam hal yang demikian maka Majelis berpendapat bahwa Hubungan Hukum antara Terdakwa dengan Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dalam hal kekurangan pembayaran tersebut sudah masuk ranah keperdataan dimana dalam kesepakatannya menurut Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL pembayaran dapat dicicil dalam waktu 3 hari sedangkan menurut Terdakwa dapat dicicil dalam waktu paling lama 1 minggu, sehingga meskipun ada perbedaan keterangan antara jangka waktu 3 hari atau 1 minggu sebenarnya yang terjadi adalah adanya hubungan hukum jual beli dengan cara pembayaran jatuh tempo atau tidak langsung dibayar saat penyerahan barang dari penjual yaitu saksi SEHAN UMAR BA'AGIL kepada Pembeli yaitu Terdakwa, sehingga nyata bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ingkar Janji atau wanprestasi karena baik dalam waktu 3 hari ataupun 1 minggu terdakwa ternyata ingkar tidak melunasi pembayaran berlian tersebut;

sedangkan terhadap 2 (dua) pcs berlian yang belum dibayar oleh Terdakwa dan juga tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa apakah ada niat dari terdakwa untuk dengan sengaja dan melawan hukum bermaksud memiliki barang tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masih sama dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, dimana dalam hal Terdakwa belum membayar kedua Pcs berlian tersebut merupakan perbuatan ingkar janji dari kesepakatannya dengan Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sesuai kesepakatan memang diserahkan oleh pemiliknya yaitu saksi SEHAN UMAR BA'AGIL kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa berkewajiban membayar kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dalam tempo 3 hari menurut Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL atau dalam tempo 1 minggu menurut Terdakwa, sehingga yang terjadi adalah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta perjalanan hubungan kerjasama jual beli berlian antara Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dengan Terdakwa, nyata bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL sebagaimana Pembayaran yang telah dilakukan melalui Transfer bank ke Rekening BCA atas nama saksi SEHAN UMAR BA'AGIL Nomor Rekening 5250223333.

Hal mana dikuatkan juga dengan bukti Print out Rekening koran Bank BCA atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 3420368916, yang dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa, sehingga transaksi-transaksi pembayaran tersebut merupakan bukti yang memperkuat adanya perjanjian atau kesepakatan dalam hubungan jual beli berlian antara Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana sehingga jalur hukum yang didahulukan adalah pengembalian sisa pembayaran sebagaimana yang terdapat dalam somasi kuasa hukum saksi SEHAN UMAR BA AGIL bukan dengan mendahulukan proses pidana, sehingga terdakwa ABBAS SYED TAKHI harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata bahwa hubungan hukum antara Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dengan Terdakwa adalah kesepakatan jual beli berlian dengan sistem pembayaran bisa dicicil 3 hari menurut Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL atau 1 minggu menurut Terdakwa, sehingga yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji Terdakwa terhadap Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karenanya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, maka semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternatif ke-2 (dua) tersebut diatas dipergunakan dan dianggap terbaca sebagai pertimbangan hukum dalam pembuktian dakwaan alternatif ke-1 (satu) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut tidak ada yang dilakukan dengan melawan hukum secara pidana demikian juga dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) tidak ditemukan fakta hukum yang bisa membuktikan bahwa terdakwa dengan secara melawan hukum menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL untuk menyerahkan sesuatu barang dhi. Berlian-berlian yang jadi objek kesepakatan diantara Saksi SEHAN UMAR BA'AGIL dan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karenanya Terdakwa juga dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) maupun

dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karenanya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum baik dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) maupun dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) maka hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan RUTAN dan oleh karena terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP maka diperintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dan ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABBAS SYED TAKHI tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) maupun dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Berdasarkan isi yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai keyakinan hakim yang timbul karena didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terungkap di dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan di sidang pengadilan.

**c. Putusan Pidana (*Veroordeling*)**

Putusan penghukuman/pemidanaan adalah merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dengan demikian, bunyi pasal 193 KUHAP ini dapat disimpulkan bahwa putusan pemidanaan itu dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat atas dasar penilaiannya terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan (Jaksa) kepadanya. Dengan kata lain, putusan pemidanaan itu adalah suatu perintah dari pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan



ancaman pidana dari pasal tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sebagaimana bunyi vonis hakim yang mengadili terdakwa tersebut.

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pidana terhadap seorang terdakwa didasarkan pada penilaian hakim (pengadilan).

Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, hakim (pengadilan) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.<sup>51</sup>

Apabila menurut pendapat dan penilaian hakim (pengadilan) terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP, yakni kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan pada hakim terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.<sup>52</sup>

Pada ketentuan yang telah diuraikan mengenai putusan pidana, maka lebih jelasnya akan dipaparkan mengenai gambaran keyakinan hakim dalam mengadakan penilaian atas kekuatan pembuktian dan menjatuhkan putusan pidana, berikut pertimbangan-pertimbangan hakim yang termuat di dalam putusan pengadilan Negeri Pematang Jaya:<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> M. Hamdan, *Op. Cit*, hal. 116

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 872

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya, Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pml, 2021

**Putusan Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 8 Juni 2021, Nomor**

**58/Pid.B/2021/PN Pml**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu pasal 372 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan

suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa ABDUL AZIZ bin SOLIHIN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

**2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di Persidangan yang didengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar Jam 23.15 Wib, Terdakwa (ABDUL AZIZ) datang ke rumah M. ABDUL KAHAR di Dusun Sewuni Rt.06 Rw.03 Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang bersama TEGUH SUNARYO;

Menimbang, bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke rumah M. ABDUL KAHAR untuk menyewa sebuah mobil milik M. ABDUL KAHAR merk Daihatsu Xenia Type RDeluxe warna silver tahun 2012 Nomor Polisi G-8893-CM;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyewa mobil M. ABDUL KAHAR tersebut selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa baru memberikan uang kepada M. ABDUL KAHAR sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menurut Terdakwa sisanya akan diserahkan pada saat mengembalikan mobil kepada M. ABDUL KAHAR;

Menimbang. Bahwa hingga saat ini mobil milik M. ABDUL KAHAR tersebut tidak dikembalikan dan ternyata mobil milik M. ABDUL KAHAR tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin M. ABDUL KAHAR selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, M. ABDUL KAHAR menderita kerugian 1 (satu) unit mobil milik Saksi dengan merk Daihatsu Xenia Type R-Deluxe warna silver tahun 2012 Nomor Polisi G-8893-CM senilai Rp. 137.514.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu,” telah terpenuhi;

**3. unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Type R-Deluxe warna siver tahun 2012 No.pol. G-8893-CM yang disewa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal, 3 Desember 2020 sekitar jam 23.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. M.Abdul Kahar di Dusun Sewuni Rt.06, Rw.03 Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang ternyata bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan Sdr. M.Abdul Kahar atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain,” telah terpenuhi;

**4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Type R-Deluxe warna silver tahun 2012 Nomor Polisi G-8893-CM,1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia Type R-Deluxe warna silver tahun 2012 Nomor Polisi G-8893-CM atas nama M. ABDUL KAHAR, 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu Xenia Type R-Deluxe warna silver tahun 2012 Nomor Polisi G-8893-CM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan dari Leasing PT. Mandiri Utama Finance Pekalongan, yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama dari pada masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;  
Mengingat pasal pasal 372 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ bin SOLIHIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGKELAPAN”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL AZIZ bin SOLIHIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya oleh pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Pada putusan di atas bisa dilihat bagaimana gambaran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, setelah dilakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang pengadilan dan telah terbukti secara sah atas unsur-unsur perbuatan terdakwa, maka hakim menjatuhkan putusan pemidanaan. Dengan demikian putusan pemidanaan pada kasus di atas adalah sesuai dengan bunyi pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Demikianlah beberapa gambaran mengenai jenis-jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim (pengadilan) terhadap suatu perkara yang diatur dalam Pasal 191 ayat 1 dan Pasal 191 Ayat 2 serta Pasal 193 ayat 1 KUHAP

### **C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dan Solusinya**

Di dalam proses pemeriksaan suatu perkara tidak selamanya berjalan lancar seperti apa yang diharapkan, dikaitkannya dengan alat bukti, maka hambatan dari keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan akan timbul apabila kurang lengkapnya alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Apabila di dalam proses pemeriksaan pembuktian alat-alat bukti di sidang pengadilan tidak memenuhi batas maksimum seperti apa yang tercantum di dalam pasal 183 KUHAP, maka hakim tidak dapat meyakini akan kesalahan terdakwa, karena pasal tersebut menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa



suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan hal lain yang menghambat keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana adalah adanya kendala ketika di dalam hakim menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti pada suatu perkara pidana, hal ini timbul karena adanya alat bukti yang belum bisa membuat hakim yakin meskipun sudah memenuhi dua alat bukti sebagaimana pada pasal 184 KUHAP.<sup>54</sup> Ada satu contoh kasus perkara pidana, ia telah memenuhi dua alat bukti seperti surat visum et repertum dan keterangan saksi. Satu keterangan saksi yang masih di bawah umur yang mana belum bisa disumpah dan anak tersebut bisu, serta dua orang dewasa yang sudah bisa di sumpah akan tetapi dia tidak melihat suatu kejadian, terdakwa pun tidak mengaku bahwa dirinya bersalah, maka di sinilah hambatan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, karena hakim tidak harus memaksa menjatuhkan putusan pidana begitu saja kepada terdakwa meskipun peran hakim bebas dalam menjatuhkan putusan.

Dari uraian di atas, maka bisa disimpulkan mengenai hal-hal yang menghambat timbulnya keyakinan hakim, yaitu:

1. Kurang lengkapnya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, di dalam proses pengadilan.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Laely Fitria Titin. A., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang.

2. Adanya kendala ketika di dalam hakim menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti meskipun sudah memenuhi dua alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP.

Demikianlah, akhir dari pembahasan pada BAB III ini yang bisa memberikan suatu gambaran tentang bagaimana keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik putusan bebas dari segala dakwaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maupun putusan pemidanaan, di dalam praktik peradilan pidana menurut KUHP.

Dengan berpangkal tolak pada ketentuan yang tercantum di dalam pasal 183 KUHP, yaitu yang mengakui suatu keyakinan hakim sebagai upaya pembuktian untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran yang materiil, merupakan suatu petunjuk bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka didalam tugas dan wewenangnya menyelenggarakan proses peradilan. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah hakim harus dapat mengungkap kebenaran berdasarkan alat bukti dan keyakinannya di persidangan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP juncto Pasal 183 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan pemidanaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Hakim untuk mendapatkan keyakinan di dalam memutuskan suatu perkara itu minimal harus ada dua alat bukti yang sah, yang terkait pada pasal 183 KUHP.

Ketentuan keyakinan dan alat bukti untuk memutuskan perkara pidana menurut hakim ini mempunyai dua sisi yang tidak bisa dibeda-bedakan dipilih satu atau yang lain, andai kata tidak terbukti semuanya tentu saja di putus bebas, dan jika di persidangan tidak memenuhi dua alat bukti yang sah tetapi ada keyakinan maka ini pun juga diputus bebas. Dalam memutuskan perkara pidana tentunya berdasarkan pada pasal 184 KUHP, jadi menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat visum et repertum tentunya dari itu di tulis semua pertimbangannya, kenapa sampai terdakwa dinyatakan bersalah tentunya harus ada pertimbangan.

2. Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak bisa lepas dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan (hakim) dalam suatu perkara pidana adalah:
- a. Putusan bebas merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
  - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
  - c. Putusan penghukuman/pemidanaan merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

### 3. Hambatan-Hambatan Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

- a. Kurang lengkapnya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, di dalam proses pengadilan.
- b. Adanya kendala ketika di dalam hakim menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti meskipun sudah memenuhi dua alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHAP.

Solusi Hambatan Keyakinan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, hakim harus dapat mengungkap kebenaran berdasarkan alat bukti dan keyakinannya di persidangan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP juncto Pasal 183 KUHAP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan pemedanaan.

## **B. SARAN**

Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal ada kesalahan terdakwa secara sah

menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup menimpali keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan.

Dengan demikian hendaknya di dalam hakim menangani suatu perkara, perlu adanya motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan guna menimbulkan keyakinan hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Al Quran dan Terjemahannya, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Asra Rahmad, Raidi, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Djaelani, M Bisri & M. Hariwijaya, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*, Yogyakarta, 2011
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang, 2019.
- Hamdan, M, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Harahap, Yahya M, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Imron, Ali, *Pertanggung Jawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009.
- Mahfud MD, Moh, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

- Martokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undanganya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Desertasi, Kilat Maju, Bandung, 1977.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Reformasi Sistem Peradilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Pangaribuan, Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Prodjiamidjojo, Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982,
- , *Putusan Pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 2009, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahmad, Raidi Asra, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Siregar, Bismar, *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Hukum Pembuktian* cetakan ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.



Sutarto, Suryono, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1987.

----- dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 1983.

Wiradipradja, Saefullah E, *Penuntut Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Cetakan Ke 2*, Keni Media, Bandung, 2015

Wijayanti, Asri dan Slamet Suhartono, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

#### **B. Perundang-Undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **C. Putusan Pengadilan Negeri**

- Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 November 2018, Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pml.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Mei 2021, Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 8 Juni 2021, Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pml

#### **D. Jurnal/ artikel**

- <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>

- DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016  
Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses tgl. 7-5-2021 jam 21.08

#### **E. Internet**

- <https://jagokata.com/arti-kata/pelaksanaan.html>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses 4 Agustus 2021 jam 20.35.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4618/4/BAB%20III.pdf>
- [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/11ebd5703e3d47dc841f313134363032/pdf/zaebd5aa88130fa6bfb2313834333136](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ebd5703e3d47dc841f313134363032/pdf/zaebd5aa88130fa6bfb2313834333136)
- <https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf>
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2188/1/nurhayati.pdf> diakses 05-08-2021 jam 22.37